



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Pemuda Telp. / Fax (0756) 22143
PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ *021* /Kpts/DKP-PS/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2017**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas pelayanan perekaman dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik di tingkat kecamatan, perlu dibentuk Tim Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Tim Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kecamatan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017,
24. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138/341/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penetapan Database Kecamatan dan Pemerintahan Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tingkat Kecamatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Tingkat Kecamatan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang perekaman, pencetakan dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kepada Penduduk dan kepada lembaga-lembaga pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah kerja kecamatan,
 2. Memberikan layanan perekaman dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kepada penduduk di wilayah kerja kecamatan,
 3. Melakukan proses registrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berdasarkan permohonan dari penduduk menggunakan Database Kependudukan Nasional dan Database Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nasional.
 4. Menyusun dan melaporkan data perekaman dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara berkala dan pada akhir tahun 2017.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP Elektronik) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Februari 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ 021 /Kpts/DKPS-PS/2017

TANGGAL : FEBRUARI 2017

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2017.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	APRIDAH	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. KOTO XI TARUSAN
2.	NOFRIYON	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. BAYANG
3.	ENGLINO	KASI ADMINDUK	KORDINATOR KEC. BAYANG UTARA
4.	ZULMADENTI, S.Ag	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. IV JURAI
5.	SYAMSI KASIAN	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. BATANG KAPAS
6.	ELI SURYANI	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. SUTERA
7.	YENITA HERDA	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. LENGAYANG
8.	NURSALMA SAPTA DEWI	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. RANAH PESISIR
9.	HARNANELI, SH	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. LINGGO SARI BAGANTI
10.	AFDAL, SH	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. AIRPURA
11.	IRWANSYAH, S.IP	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. PANCUNG SOAL
12.	MIFTAHUDDIN, SH	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. RANAH IV HULU
13.	KASMADIANTI PUTRI, SE	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. BASA IV BALAI
14.	SYAMSIWAL	KASI ADMINDUK	KOORDINATOR KEC. LUNANG
15.	ELNI	KASI ADMINDUK	KOORDNITAOR KEC. SILAUT
16.	JUITA SRIANTI	STAF	OPERATOR KTP KEC. KOTO XI TARUSAN
17.	DASLIANTOMI	STAF	OPERATOR KTP KEC. BAYANG
18.	RINA SOVIA	STAF	OPERATOR KTP KEC. BAYANG UTARA
19.	VERA RAKA SIWI	STAF	OPERATOR KTP KEC. IV JURAI
20.	MEMET RIZAL CHAN	STAF	OPERATOR KTP KEC. BATANG KAPAS
21.	RAHMADONI WAHYUDI	STAF	OPERATOR KTP KEC. SUTERA
22.	YUSMATATI	STAF	OPERATOR KTP KEC. LENGAYANG
23.	NURWATNI OSERA	STAF	OPERATOR KTP KEC. RANAH PESISIR
24.	FAIZIL HALIM	STAF	OPERATOR KTP KEC. LINGGO SARI B.
25.	ZULROMI HANDOKI	STAF	OPERATOR KTP KEC. AIRPURA
26.	RAMA YANTI	STAF	OPERATOR KTP KEC. PANCUNG SOAL
27.	WENDI GUSLAN	STAF	OPERATOR KTP KEC. RANAH IV HULU
28.	RIKE RISTUTI	STAF	OPERATOR KTP KEC. BASA AMPEK BALAI
29.	FENTRI DARMA YOGI	STAF	OPERATOR KTP KEC. LUNANG
30.	SHILVIANA, S.HI	STAF	OPERATOR KTP KEC. SILAUT
31.	RASWITA	STAF	REGISTER KEC. KOTO XI TARUSAN
32.	IRA TITIT MAHDANI, SE	STAF	REGISTER KEC. BAYANG
33.	RIKA RISMANELI	STAF	REGISTER KEC. BAYANG UTARA
34.	DEWI GUSRI SURYANI	STAF	REGISTER KEC. IV JURAI
35.	JAMURIS, S.Sos	STAF	REGISTER KEC. BATANG KAPAS

36.	SUHERMAN	STAF	REGISTER KEC. SUTERA
37.	ERLINA GUSTI	STAF	REGISTER KEC. LENGAYANG
38.	ISMAYANTI	STAF	REGISTER KEC. RANAH PESISIR
39.	RENI ANGGRAINI	STAF	REGISTER KEC. LINGGO SARI BAGANTI
40.	DEWI KURNIA SARI, SE	STAF	REGISTER KEC. AIRPURA
41.	INDRA WATI	STAF	REGISTER KEC. PANCUNG SOAL
42.	WENY ANGGRAINI	STAF	REGISTER KEC. RANAH AMPEK HULU
43.	YESI NOFRITA, SE	STAF	REGISTER KEC. BASA AMPEK BALAI
44.	NATALIA, SE	STAF	REGISTER KEC. LUNANG
45.	YUNI	STAF	REGISTER KEC. SILAUT

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001